



BUPATI MINAHASA TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 100 TAHUN 2008**

**TENTANG
KELEMBAGAAN SMP NEGERI SATU ATAP
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

BUPATI MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Unit Sekolah Baru dalam bentuk SD – SMP Satu Atap.
- b. Bahwa sejalan dengan Kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat pelaksanaan pembangunan SD – SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
- c. Bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 13 – 15 tahun, melalui Pendidikan Menengah Pertama, perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- d. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2008 akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Satu Atap di Kabupaten Minahasa Tenggara (*Daftar Nama SMP Satu Atap Terlampir*).
- e. Bahwa untuk mengoperasikan Sekolah dimaksud perlu menetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) dan telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 010/C3/D5/2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan SMP Negeri Satu Atap.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- PERTAMA : Kelembagaan SMP Satu Atap Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan nama dan lokasi sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelembagaan SMP Satu Atap dan pengoprasiannya di Kabupaten Minahasa Tenggara terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Mendikdasmen Depdiknas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal : 15 Oktober 2008

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY TJANGGULUNG

Tembusan;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
9. Sekolah yang bersangkutan
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Minahasa Tenggara
Nomor : 100 Tahun 2008
Tanggal : 15 Oktober 2008
Tentang : Kelembagaan SMP Negeri Satu Atap
Tahun Pelajaran 2008/2009.

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1.	SMP N. 5 Touluaan	Pisa	Touluaan	Pengoperasian Mulai Tahun Ajaran 2008/2009.
2	SMP N. 6 Touluaan	Suhuyon	Touluaan	
3	SMP N. 7 Touluaan	Ranoketang Atas	Touluaan	
4	SMP N. 6 Tombatu	Kuyanga	Tombatu	
5	SMP N. 7 Tombatu	Winorangian	Tombatu ✓	
6	SMP N. 4 Belang	Beringin	Belang	
7	SMP N. 5 Belang	Mangkit	Belang	

BUPATI MINAHASA TENGGARA


TELLY TJANGGULUNG